

STANDAR PERLINDUNGAN HUKUM KEGIATAN INVESTASI PADA BISNIS JASA PARIWISATA DI INDONESIA**Lis Julianti dan Rika Putri Subekti**

Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Indonesia

julianti.lis@gmail.com, khieka@gmail.com

Received: 27/06/2018

Revised: 06/07/2018

Accepted: 27/07/2018

How To Cite: Julianti. L and Subekti. R. P. Standar Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Pada Bisnis Jasa Pariwisata di Indonesia. *Kertha Wicaksana*. 2018. Volume 12, Nomor 2. Hal 156-166. <http://dx.doi.org/10.22225/kw.12.2.723.156-166>

Abstrak

Kegiatan pariwisata yang beragam menimbulkan pergerakan bisnis di berbagai daerah dan berbagai bidang, termasuk investasi. Kegiatan investasi merupakan kegiatan yang berorientasi untuk memberikan pengembalian investasi yang cepat dan aman. Investasi pada dasarnya meliputi berbagai bidang, kepariwisataan termasuk di dalamnya. Pada konstitusional, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah menentukan bahwa perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Investasi pada dasarnya meliputi berbagai bidang termasuk kepariwisataan. Cukup diketahui kekuatan pariwisata Indonesia terletak pada potensi alam yang besar dan seni budaya yang tinggi, sumber daya manusia yang profesional, akomodasi perhotelan yang baik, penduduk yang ramah tamah¹. Pariwisata tak ubahnya generator penggerak pembangunan perekonomian masyarakat seperti halnya di Bali. Dalam pengamatan empiris, tidak kurang 80% dari seluruh masyarakat Bali menggantungkan hidupnya pada pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimanakah pengaturan mengenai investasi asing pada bisnis jasa pariwisata dalam kerangka hukum internasional dan nasional? (2) Bagaimanakah bentuk perlindungan investasi asing pada bisnis jasa pariwisata di Indonesia? Pengaturan investasi dalam kerangka hukum nasional bersinergi dengan prinsip-prinsip kepariwisataan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Kata kunci: Investasi, Pariwisata, GATS.**Abstract**

The diverse tourism activities bring about business movement in various regions and various fields, including investment. Investment activity is an activity oriented to provide quick and safe return of investment. Investment basically covers various fields, including tourism. In the constitutional, Article 33 of the 1945 Constitution has determined that the national economy and social welfare are to realize the common prosperity. Investment basically covers various fields including tourism. It is well known that Indonesia's tourism strength lies in its great natural potential and high cultural arts, professional human resources, excellent hospitality accommodation, hospitable residents. Tourism is like a generator driving the development of the economy of society as it does in Bali. In empirical observation, no less than 80% of all Balinese people rely on tourism, either directly or indirectly. The issues to be addressed in this paper are (1) What is the regulation of foreign investment in the tourism services business within the framework of international and national law? (2) What is the form of protection of foreign investment in tourism services business in Indonesia? Investment arrangements within the framework of national law synergize with the principles of tourism as outlined in Law Number 10 Year 2009 on Tourism.

Keyword: Investment, Tourism, GATS.**I. PENDAHULUAN**

Kepariwisataan (*Tourism*) bukan hal yang

baru bagi masyarakat Indonesia. Kegiatan ini telah ditempatkan sebagai obyek kebijakan nasional sejak pertama kali Indonesia

1. H. Oka A. Yoeti, 1996, *Anatomi Pariwisata Indonesia*, Penerbit Angkasa, Bandung, hal. 133-134.

menentukan kebijakan pembangunan. Ciri utama kebijakan kepariwisataan adalah penekanan kepariwisataan sebagai devisa Negara. Peletakan devisa sebagai orientasi kebijakan pariwisata telah menjebak kepariwisataan menjadi suatu bentuk kegiatan yang ambisius, missal (mass tourism) dan akhirnya eksploitatif serta tidak rasional. Kegiatan ekonomi pariwisata didasarkan pada pendekatan pertumbuhan optimal (*optimal growth*) yang mendorong kehancuran potensi-potensi pariwisata seperti sikap, perilaku, lingkungan dan budaya. Budaya dan pariwisata selalu terkait erat. Pemandangan budaya, atraksi dan acara memberikan motivasi penting untuk bepergian, dan perjalanan itu sendiri menghasilkan budaya (Richards, 2018). Kegiatan pariwisata hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya tanpa memperhitungkan kelanjutan kegiatan tersebut². Turis yang menjadi konsumen akan lebih memilih untuk mengunjungi tujuan tertentu di mana mereka percaya mereka dapat dengan mudah memperoleh kepuasan tanpa banyak usaha (Okafor, Khalid, & Then, 2018).

Pariwisata merupakan kegiatan yang mencakup berbagai bentuk penyediaan jasa (*services supplying*). Penyediaan ini dilakukan oleh pemasok jasa (*services supplier*) terhadap pemakai jasa (*consumers, visitors*) yang dilakukan melalui proses transaksi jasa. Penyediaan ini mencakup: (1) jasa akomodasi; (2) angkutan wisata; (3) jasa boga; (4) atraksi wisata; dan (5) berbagai bentuk jasa lainnya. Industri pariwisata memiliki obyek yang selalu diperbarui, diperkenalkan, dan selalu menjadi dorongan bagi manusia untuk menikmati obyek tersebut³. Kebutuhan untuk menjadi inovatif hampir menjadi prasyarat bagi kelangsungan hidup, keberlanjutan, dan pertumbuhan masa depan industri modern yang beroperasi di pasar global yang sangat kompetitif (Divisekera & Nguyen, 2018).

Pariwisata adalah sektor dengan relevansi ekonomi yang signifikan di beberapa negara (Guccio, Mazza, Mignosa, & Rizzo, 2018). Pariwisata telah menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan selama beberapa dekade terakhir, yang mengarah pada pengembangan berbagai

industri yang terkait dengan pariwisata (Wan & Song, 2018). Pariwisata berkontribusi sangat besar terhadap perkembangan ekonomi negara-negara tuan rumah (Azam, Mahmudul Alam, & Haroon Hafeez, 2018). Kegiatan ekonomi pariwisata dewasa ini mendorong adanya transformasi lahan yang sebesar-besarnya, pengalihan fungsi lahan pertanian yang sangat produktif maupun kawasan yang menyimpan nilai historis, sosio kultural yang sangat unik menjadi sentra-sentra kegiatan bisnis pariwisata. Transformasi demikian tidak jarang disertai dengan penghapusan nilai dan sistem social masyarakat tertentu, eksploitasi masyarakat dengan seluruh aspek kehidupannya, perlakuan terhadap rakyat dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan⁴.

Kegiatan pariwisata yang beragam menimbulkan pergerakan bisnis di berbagai daerah dan berbagai bidang, termasuk investasi. Kegiatan investasi merupakan kegiatan yang berorientasi untuk memberikan pengembalian investasi yang cepat dan aman. Investasi pada dasarnya meliputi berbagai bidang, kepariwisataan termasuk di dalamnya. Sebagai suatu kegiatan, kepariwisataan merupakan kegiatan menciptakan permintaan-permintaan barang dan jasa pelayanan, antara lain transportasi, konsumsi, rekreasi, atraksi dan pengorganisasian serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kepariwisataan.

Menurut hipotesis pertumbuhan yang dipicu pariwisata, pengembangan pariwisata merangsang pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kedatangan wisatawan dan / atau penerimaan pariwisata kemudian mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa investasi dalam industri pariwisata akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan tenaga kerja saat ini dan menciptakan pekerjaan baru di dalam dan di luar industri pariwisata (Dogru & Bulut, 2018).

Pendapat Parikesit Widiatedja juga mempertegas bahwa kontribusi sektor pariwisata memberikan peningkatan kontribusi untuk roda perekonomian nasional⁵. Beliau menyebutkan, bahwa sektor pariwisata memiliki potensi yang bernilai ekonomi dengan daya saing yang tinggi,

2. Ida Bagus Wyasa Putra, dkk, 2001, Hukum Bisnis Pariwisata, Refika Aditama, Bandung, hal. 3-4.

3. James J. Spillane, 1994, Pariwisata Indonesia : Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan, Lembaga Studi Realino, Yogyakarta, hal. 19.

4. Ibid, hal. 4-5.

5. IGN.Parikesit Widiatedja, 2011, Kebijakan Liberalisasi Pariwisata, Kontruksi Konsep Ragam Masalah dan Alternative Solusi, Udayana University Press, Bali, (Selanjutnya disebut IGN Parikesit Widiatedja I), hal. 38.

bahwa bahan baku pariwisata tidak akan habis – habis, sedangkan bahan baku usaha– usaha lainnya sangatlah terbatas jumlahnya⁶.

Pada konstitusional, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah menentukan bahwa perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Berkaitan dengan mencapai sasaran tersebut, pemerintah memberikan prioritas dan arah kebijakan pembangunan salah satunya adalah peningkatan investasi dan ekspor nonmigas. Arah kebijakan investasi selayaknya mendasari ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kekeluargaan dan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tujuan investasi tersebut ialah mempercepat laju pembangunan di negara tersebut.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan penanaman modal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, sistem hukum investasi secara garis besar terdiri dari bidang hukum mengenai perizinan, permodalan, bentuk usaha, status pelakunya (investor), lokasi, lingkungan obyek, dan lain sebagainya⁷. Pada perekonomian daerah, investasi dapat menjadi penggerak pengembangan produksi sehingga output yang dihasilkan semakin baik. Istilah terminologi ekonomi *there is no (economic) growth without investment*⁸. Artinya investasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi.

Investasi pada dasarnya meliputi berbagai bidang termasuk kepariwisataan. Cukup diketahui kekuatan pariwisata Indonesia terletak pada potensi alam yang besar dan seni budaya yang tinggi, sumber daya manusia yang profesional, akomodasi perhotelan yang baik, penduduk yang

ramah tamah⁹. Pariwisata tak ubahnya generator penggerak pembangunan perekonomian masyarakat seperti halnya di Bali. Dalam pengamatan empiris, tidak kurang 80% dari seluruh masyarakat Bali menggantungkan hidupnya pada pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung¹⁰.

Seperti yang diketahui, investasi asing atau yang juga sering disebut dengan penanaman modal asing merupakan bentuk lain dari perdagangan Internasional, bisa menimbulkan perbedaan kepentingan antara penanam modal (investor) dengan Negara penerima modal (host country). Maka, beberapa Negara termasuk Indonesia pada tahun 1994 bergabung dalam GATT (General Agreement in Tariff and Trade) yang memasukkan perjanjian mengenai peraturan investasi asing yang berkaitan dengan perdagangan yaitu Perjanjian TRIMs (Agreement on Trade Related Investment Measures)¹¹.

Perjanjian TRIMs bertujuan untuk menyatukan kebijakan dari Negara-negara anggota dalam hubungannya dengan investasi asing dan memberikan keamanan dalam perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip GATT. TRIMs melarang pengaturan-pengaturan investasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip GATT, sebagai instrument untuk membatasi investasi asing. Peraturan-peraturan dan kebijakan perdagangan yang mempengaruhi investasi asing baik secara langsung maupun tidak langsung masuk dalam ruang lingkup TRIMs.

Indonesia merupakan negara yang sedang membangun. Untuk membangun diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Kegiatan penanaman modal sudah di mulai sejak tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Keberadaan kedua instrumen hukum itu, diharapkan agar investor, baik investor asing maupun investor domestik untuk dapat menanamkan investasinya di Indonesia¹². Untuk

6. IGN Parikesit Widiatedja, 2010, *Liberalisasi Jasa Dan Masa Depan Pariwisata Kita*, Udayana University Press, Bali, (Selanjutnya disebut IGN Parikesit Widiatedja II), hal. 69.

7. Ida Bagus Wyasa Putra, *Op.Cit*, hal. 53

8. Nurjana Ladjin, 2008, “Analisis Kemandirian Fiskal di Eka Otonomi Daerah (studi Kasus Di Propinsi Sulawesi Tengah),”(Tesis) Program Studi Magister (S2) Ilmu ekonomi dan Studi Pembangunan Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 62.

9. H. Oka A. Yoeti, 1996, *Anatomi Pariwisata Indonesia*, Penerbit Angkasa, Bandung, hal. 133-134.

10. IGN Parikesit Widiatedja II, *Op.Cit*, hal.21.

11. Investasi asing sebagai bentuk lain dari perdagangan internasional,tersedia di www.kadin-indonesia.or.id/, diakses pada tanggal 12 juli 2011 pada Jam 10.00 PM.

12. H. Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Divisi Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 1.

itu, cukup beralasan jika setiap negara saling bersaing untuk menarik calon investor khususnya investor asing (Foreign Direct Investment atau FDI) untuk menanamkan modal di negaranya. Dalam suasana seperti ini peluang yang begitu terbuka di era globalisasi itu agaknya perlu disikapi secara positif. Perdebatan tentang globalisasi itu sendiri hingga saat ini masih terus berlangsung. Namun apa pun alasannya, terjadi globalisasi dalam berbagai hal termasuk dalam penanaman modal suatu dihindari¹³. Perjanjian penanaman modal di pandang memiliki peranan dan arti strategis, karena merupakan instrument yang dapat mendorong peningkatan pembangunan dan kemajuan ekonomi. Dengan perjanjian penanaman modal, negara-negara dapat mendatangkan penanaman modal, negara-negara dapat mendatangkan penanaman modal atau investor asing untuk melakukan kegiatan bisnis dan ekonomi di dalam wilayah dan yurisdiksi negara tuan rumah (host country). Dengan instrument ini, negara asal modal (home country) dengan leluasa menanamkan modal di berbagai sektor dan bidang industri.

Untuk menjamin dan menciptakan keamanan berinvestasi, negara-negara di dunia perlu memberikan perlindungan terhadap investasi yang ditanamkan oleh investor atau penanaman modal asing bagi negara yang berdaulat sebagai subjek hukum internasional dan bagian dari masyarakat internasional, tetapi juga merupakan kewajiban yang melekat bagi setiap negara sesuai dengan praktik yang lazim berlaku dalam pergaulan dan hubungan ekonomi antar negara¹⁴.

Undang-undang yang mengatur tentang investasi asing yaitu Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang merupakan instrument hukum investasi di Indonesia juga mengacu kepada TRIMs. Sebelumnya pada tahun 2004 Indonesia mengeluarkan Undang-undang otonomi daerah nomor 32 tentang Otonomi Daerah, yang mendelegasikan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan investasi. Sedangkan untuk kegiatan investasi asing di daerah belum ada pengaturannya secara khusus, sehingga hanya mengacu kepada Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan TRIMs saja.

Adanya kekosongan hukum terhadap pengaturan investasi khususnya tentang investasi

asing di tingkat daerah dan hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang berdasarkan kepada TRIMs sebagai instrument hukum dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal asing tentunya akan memicu permasalahan-permasalahan dalam kegiatan investasi dalam sektor pariwisata, khususnya mengenai jaminan perlindungan hukum bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Walaupun kegiatan investasi asing memperoleh jaminan perlindungan melalui Undang-undang Penanaman Modal, namun pengaturan investasi asing di tingkat daerah pun harus dibuat dalam sebuah regulasi yang kongkrit sehingga tercapai suatu iklim investasi yang kondusif dengan memperhatikan potensi-potensi yang ada di masing-masing daerah sebagai sebuah keunggulan yang komparatif. Selain itu perlindungan tersebut diberikan juga untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran fisik ataupun dari hal-hal yang merugikan kepentingan penanam modal.

Berdasarkan latar belakang ini maka penulis tertarik untuk membahas mengenai “Standar Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Asing Pada Bisnis Jasa Pariwisata di Indonesia”. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimanakah pengaturan mengenai investasi asing pada bisnis jasa pariwisata dalam kerangka hukum internasional dan nasional? (2) Bagaimanakah bentuk perlindungan investasi asing pada bisnis jasa pariwisata di Indonesia?

II. METODE

Penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan penulisan ini termasuk dalam kategori/ jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Perlunya penelitian hukum normatif ini adalah beranjak dari belum adanya norma hukum berkaitan permasalahan penelitian. Pendekatan yang dipergunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach), dan Pendekatan konsep (Conceptual Approach). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi. Teknik pengolahan datanya dilakukan dengan metode analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

13. Fredy Roeroe dkk, 2003, *Batam Komitmen Setengah Hati*, Aksara Karunia, Jakarta, hal. 108.

14. Kusnowibowo, 2013, *Hukum Investasi Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hal. 2.

III. PEMBAHASAN

Pengaturan Investasi Asing Pada Bidang Bisnis Pariwisata dalam Kerangka Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Kegiatan penanaman modal biasanya dilakukan dalam perdagangan barang maupun jasa. Secara umum, dalam Hukum Internasional ketentuan mengenai penanaman modal diatur dalam TRIMs (*Trade Related Investment Measures*), tetapi ketentuan ini mengatur penanaman khusus dalam bidang barang. TRIMs adalah salah satu kesepakatan perjanjian dari paket hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay tentang pembentukan WTO yang ditandatangani 15 April 1994. Tujuan TRIMs pada dasarnya melarang penggunaan '*Performance Requirement*' (persyaratan pelaksanaan) secara berlebihan, karena pada tingkat tertentu persyaratan pelaksanaan dapat diterapkan. Perjanjian ini juga melarang Negara anggota melakukan tindakan yang terkait dengan investasi yang berakibat terjadinya pembatasan kuantitas barang. Negara anggota diharuskan menghapus peraturan yang tidak konsisten dengan perjanjian TRIMs.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 TRIMs telah diatur bahwa perjanjian ini hanya mengatur mengenai penanaman modal dalam perdagangan barang. Sedangkan mengenai perdagangan jasa khususnya pariwisata tidak diatur dalam ketentuan ini. Adapun Hukum Internasional yang mengatur penanaman modal dalam bidang pariwisata adalah sebagai berikut:

GATS (General Agreement on Trade and Services)

GATS merupakan suatu aturan mengenai perdagangan dalam bidang jasa dan merupakan kerangka dari WTO. GATS merupakan hasil kesepakatan bersama ketika berlangsungnya Putaran Uruguay (Uruguay Round) pada tahun 1994. Selain GATS mengatur tentang liberalisasi jasa, Putaran Uruguay sendiri juga mengatur perihal penanaman modal dan hak atas kekayaan intelektual (HKI). Dalam GATS sebagai Framework tercantum prinsip dasar yang merupakan landasan aturan dalam perdagangan Internasional di bidang jasa. Mengenai Pengaturan GATS, perdagangan jasa menurut GATS terdiri atas empat jenis yang tergantung pada pemasok dan konsumen pada saat transaksi dilakukan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 GATS disebutkan modalitas

pasokan (*Mode of supply*): “ *For the purposes of this Agreement, trade in services is defined as the supply of a service:*

- A. *from the territory of one Member into the territory of any other Member;*
- B. *in the territory of one Member to the service consumer of any other Member;*
- C. *by a service supplier of one Member, through commercial presence in the territory of any other Member;*
- D. *by a service supplier of one Member, through presence of natural persons of a Member in the territory of any other Member.*

Adapun ruang lingkup sektor-sektor yang menjadi cakupan GATS dalam perjanjian tersebut meliputi:

- A. Jasa bisnis, termasuk jasa profesional;
- B. jasa komputer;
- C. jasa komunikasi;
- D. jasa konstruksi dan teknik terkait;
- E. jasa distribusi;
- F. jasa pendidikan;
- G. jasa lingkungan;
- H. jasa keuangan (termasuk asuransi dan perbankan);
- I. jasa kesehatan dan sosial;
- J. jasa pariwisata dan perjalanan;
- K. jasa rekreasi, budaya dan olahraga;
- L. jasa transportasi dan jasa-jasa lain yang (belum tercantum).

Sektor pariwisata termasuk salah satu perdagangan jasa yang secara hukum Internasional diatur didalam GATS yang merupakan kerangka dari WTO. Dari Pengaturan keempat jenis perdagangan jasa dalam GATS, sektor pariwisata termasuk dalam jenis *Commercial presence mode of supply* yang mana ketika suatu perusahaan pemasok jasa dari negara lain beroperasi di negara tertentu dengan cara menanamkan modal asing untuk mengoperasikan usahanya di negara tertentu¹⁵.

Kode Etik Pariwisata Dunia dalam Deklarasi

15. Indriati Hendartha, 2015, Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Pariwisata Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya, Kumpulan Artikel Fakultas Hukum Periode Wisuda 65, Universitas Bung Hatta, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2016, <http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFH&page=issue&op=view&path%5B%5D=394> diakses tanggal 6 April 2018

Manila 1980 oleh UNWTO

Masalah pariwisata diatur oleh suatu badan khusus dari PBB yang menangani masalah kepariwisataan yakni *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) yang didirikan pada 27 September 1970. Organisasi ini telah banyak mengadakan berbagai konferensi yang dilaksanakan diberbagai negara yang bertujuan untuk memajukan pengembangan dibidang pariwisata secara mengglobal. Konferensi yang dilakukan oleh UNWTO dalam rangka meningkatkan kepariwisataan dunia adalah dengan diselenggarakannya Deklarasi Manila mengenai Kepariwisataan Dunia pada bulan Oktober tahun 1980. Adapun Pengaturan dalam Kode Etik Kepariwisataan Dunia dalam Deklarasi Manila yang Pasal 5 angka 4 menyatakan “Para pelaku usaha pariwisata, khususnya investor diatur oleh peraturan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah, harus melakukan studi tentang dampak dari proyek pembangunan yang direncanakan terhadap alam dan lingkungan sekitarnya, mereka juga harus menyerahkan dengan penuh keterbukaan dan objekfitas, informasi tentang rencana programnya kedepan dan hal-hal yang diperkirakan sebagai dampak kegiatan serta melakukan dialog dengan penduduk setempat tentang hal-hal yang terkait dengan mereka”.

ASEAN Tourism Agreement

ASEAN Tourism Agreement (ATA) 2002 merupakan hasil perundingan negara anggota ASEAN yang tergabung dalam suatu organisasi ASEAN Tourism Organization. Dalam hal ini Indonesia yang merupakan anggota ASEAN dan merupakan salah satu negara pendiri ASEAN yang telah meratifikasi ATA 2002 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengesahan ASEAN Tourism Agreement (Persetujuan Pariwisata ASEAN) Kemudian yang menjadi tujuan dibentuknya ATA yang menyangkut mengenai penanaman modal adalah menciptakan kondisi yang mendukung sektor pemerintah maupun swasta untuk lebih terlibat dalam pembangunan pariwisata, dan investasi dibidang jasa dan fasilitas pariwisata.⁵

Mengenai pemasaran dan promosi, ATA juga menegaskan negara anggota wajib mengintensifkan kegiatan bersama untuk memasarkan dan mempromosikan perjalanan wisata yang salah satunya mempromosikan peluang investasi dikalangan industri pariwisata

ASEAN. Jadi ketentuan ini mengupayakan kepada negara anggota untuk melakukan pemasaran dan promosi agar dapat menarik minat pananam modal sesama negara anggota ASEAN khususnya dan negara diseluruh dunia pada umumnya.

Dalam melakukan kegiatan investasi di bidang kepariwisataan, pelaksanaan kegiatan investasi harus dapat bersinergi dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- A. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- B. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- C. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- D. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- E. Memberdayakan masyarakat setempat;
- F. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- G. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- H. Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sistem hukum investasi aspek yang paling menonjol adalah perihal perizinan. Perizinan dianggap sebagai suatu menonjol karena di dalam penyelenggaraan investasi tersebut meliputi berbagai macam aspek, yakni alokasi dan eksplorasi yang dapat bersentuhan dengan kedaulatan ekonomi, politik dan social. Agar investasi ini tidak berubah menjadi kegiatan yang bersifat eksploitasi maka digunakan instrument izin ini untuk memberikan perlindungan terhadap hal tersebut. Oleh karena itu pelaksanaan investasi harus memperoleh

legalitas baik dalam undang-undang ataupun melalui kesepakatan-kesepakatan yang timbul dari adanya suatu perjanjian.

Izin investasi bukanlah merupakan sesuatu yang dapat diberikan secara cuma-cuma, namun haruslah didasarkan pada adanya pertimbangan penilaian. Aspek perizinan dalam hukum investasi merupakan kewenangan untuk memberikan atau menolak. Oleh karena itu seyogyanya hukum investasi memiliki fungsi untuk dapat memfasilitasi dan mengarahkan investasi agar tujuan-tujuan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, bukan hanya kewenangan untuk memberikan atau melarang tanpa diikuti dengan preskripsi yang jelas.

Sementara itu dalam sistem hukum kepariwisataan terdapat satu aspek yang tidak dapat diabaikan dan bersifat teknis yakni mengenai obyek investasi yang spesifik. Hal tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepariwisataan. Investasi tidak hanya kegiatan yang diarahkan untuk mendatangkan profit atau keuntungan namun juga memiliki tanggung jawab moral dan social ketika dilaksanakan.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, tidak menyebutkan dengan tegas adanya pembatasan-pembatasan bidang usaha yang dapat dilaksanakan dalam aktivitas kepariwisataan, Undang-Undang ini hanya mengatur mengenai jenis-jenis usaha dalam usaha pariwisata yang meliputi : daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta dan spa.

Ketentuan lebih tegas justru terdapat pada Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bidang-bidang usaha yang tertutup meliputi:

- A. Produksi senjata mesiu, alat peledak dan peralatan perang;
- B. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup oleh undang-undang¹⁶.

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat 5 menyatakan Pemerintah menetapkan bidang usaha terbuka dengan persyaratan berdasarkan criteria kepentingan nasional, yaitu ; perlindungan sumber daya alam, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Ketentuan mengenai pembatasan usaha perusahaan asing di sector pariwisata justru ditemukan dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 13/K/1971. Pada Keputusan Menteri ini, investasi asing pada sector pariwisata terbuka untuk bidang-bidang akomodasi (hotel), pangan (catering), angkutan pariwisata, obyek-obyek wisata, rekreasi dan usaha-usaha pariwisata pokok lainnya. Namun sejalan dengan komitmen liberalisasi jasa pariwisata Indonesia, Pemerintah hanya memperbolehkan investasi asing memasuki di bidang usaha perhotelan dan biro/agen perjalanan¹⁷. Hal ini dibuat tentunya untuk meminimalisasi dominasi perusahaan asing di Indonesia.

Prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan investasi dalam bidang bisnis pariwisata pada dasarnya tunduk pada ketentuan GATS yang masuk ke dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, yaitu Undang-Undang tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO Agreement)* atau Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia. Hal ini dilakukan sebagai salah satu konsekuensi Negara Indonesia menjadi salah satu Negara anggota WTO. Ketentuan ini kemudian mensyaratkan bahwa setiap Negara anggota mempunyai hak penuh, berdasarkan prinsip kedaulatannya, mengatur atau menerbitkan kebijakan perdagangan jasa, namun kebijakan tersebut harus memperhatikan Prinsip-Prinsip GATS.

Perlindungan Investasi Asing Pada Bisnis Pariwisata di Indonesia

Perkembangan perjanjian investasi pada akhir tahun 1990 menunjukkan adanya prinsip-prinsip perlindungan investasi yang semakin terbentuk sebagai standar perlindungan. Perkembangan tersebut melahirkan dua poros standar

16. IGN Parikesit Widiatedja II, Op.Cit, hal.102.

17. Nyoman.S.Pendit, 2003, Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana, Pradnya Paramitha, Jakarta, hal.13.

perlindungan yakni standar absolute dan standar relative¹⁸. Standar Absolut adalah standar perlakuan yang diberikan terhadap investasi di suatu Negara “tanpa perlu memperhatikan” perlakuan kepada investasi di Negara lain¹⁹. Melalui standar absolute maka Negara tuan rumah mutlak hukumnya memberikan perlakuan yang equal kepada investasi dari Negara penanam modal dan Negara penerima modal. Sedangkan standar relative merupakan perlakuan yang diberikan kepada investasi dilakukan ‘dengan memperhatikan’ pula perlakuan yang diterima oleh investasi dari Negara lain²⁰. Standar ini secara tersirat mengesankan bahwa pemberian perlakuan harus dilakukan dengan cara yang seimbang dan bersifat timbale balik.

Perlindungan Absolut

Fair and Equitable Treatment

Fair and Equitable Treatment (FET) adalah prinsip dalam hukum internasional yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Negara dalam praktik investasiasing yang menuntut pemberian perlakuan yang adil dan pantas kepada pihak-pihak asing yang menjalankan bisnis dan ekonomi di Negara tuan rumah. Prinsip ini tidak saja berlaku dalam perjanjian investasi tetapi juga dalam perjanjian perdagangan bebas²¹.

Prinsip ini pertama kali ditemukan dalam Piagam Havana untuk Organisasi Perdagangan Internasional yang diselenggarakan tahun 1948 atau *Havana Charter for an International Trade Organization* yang menggunakan istilah “*just and equitable treatment*”²². Piagam Havana menggunakan istilah “*just*” untuk menegaskan arti “adil” sebagai kata awal sebelum istilah “*fair*” digunakan dan berkembang pada masa sekarang. Pada masa itu kata *just* dipandang lebih cocok dan diterima sebagai pasangan dari kata “*equitable*”.

Pada Tahun 1950-an setelah Amerika Serikat menandatangani Perjanjian tentang persahabatan, Perdagangan dan Navigasi atau US Treaties on Friendship, Commerce and Navigation (FCN)

dengan Jerman, Ethiopia dan Belanda, istilah “*fair and equitable treatment*” mulai muncul dan dipergunakan. Selanjutnya dalam Draft OECD Multilateral Agreement on Investment tahun 1998 pada Article “*General Treatment*” dinyatakan bahwa²³:

“Each contracting Party shall accord fair and equitable treatment and full and constant protection and security to foreign investment in their territories. In no case shall a contracting Party accord treatment less favorable than that requires by international law.”

Ketentuan dalam draft OECD semakin menegaskan arti penting dari frase *Fair and equitable treatment* dalam memberikan perlindungan terhadap investasi asing di Negara tuan rumah. Praktik yang dilakukan banyak Negara menunjukkan, bahwa prinsip *fair and equitable treatment* dimasukkan dalam klausul-klausul yang secara spesifik merujuk pada aturan (rules) dan prinsip-prinsip hukum internasional²⁴.

Full Protection and Security

Salah satu klausul penting dan menjadi ciri khas dari perjanjian investasi adalah klausul *full protection and security* (FPS) atau “perlindungan penuh dan keamanan”. Variasi susunan itu ditentukan oleh preferensi dan kebutuhan dari Negara yang akan membuat perjanjian. Susunan tersebut juga menunjukkan komitmen dan langkah-langkah aktif dari masing-masing untuk melindungi penanaman modal dari efek yang merugikan²⁵.

Secara historis, standar *full protection and security* berasal dari praktik perjanjian internasional di Amerika Serikat. Alasan utama dari standar ini adalah kebutuhan untuk melindungi penanam modal terhadap berbagai bentuk atau kemungkinan pelanggaran fisik termasuk penyerangan terhadap kawasan investasi. Akan tetapi pengertian perlindungan yang dimaksud disini juga mencakup jaminan terhadap pelanggaran atas hak-hak investor dengan berlakunya undang-undang dan peraturan

18. UNCTAD, 1998, *Bilateral Investment Treaties 1995-2006 in the mid-1990s*, United Nations, New York, hal.28.

19. *Ibid.*

20. *Ibid.*

21. Kusnowibowo, *Op.Cit.*, hal. 66.

22. *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, 2004, “*Fair and Equitable Treatment Standard in International Investment Law*,” *OECD Working papers on International Investment 2004/3*, OECD Publishing, doi : 10.1787/675702255435.

23. *Ibid.*, hal. 6.

24. *Ibid.*, hal. 20

25. Rudolf Dolzer and Christoph Schreuer, 2008, *Principles of International Investment Law*, Oxford University Press, New York, hal. 149.

dari Negara tuan rumah²⁶.

Transfer Fund

Transfer fund atau transfer dana merupakan ketentuan yang sangat esensial dalam perjanjian penanaman modal, karena berkaitan dengan repatriasi keuntungan bisnis dari penanaman modal. Elemen ini juga memperlihatkan bagaimana fleksibilitas dan mekanisme repatriasi yang diberlakukan oleh Negara penerima modal. Terdapat beberapa aspek penting dari repatriasi yang berkaitan dengan penanaman modal, yaitu menyangkut jenis mata uang (*currency*), nilai

tukar (*exchange rates*) dan waktu transfer (*timing of transfer*).

Perlindungan Relatif

Penerapan perlindungan relative dalam kegiatan investasi asing cenderung bersifat lebih fleksibel. Standar perlindungan relative yang diberikan antarlain; *national treatment, most favoured nations, dan dispute settlement*. Standar perlindungan ini memuat hal yang sama dengan prinsip-prinsip perdagangan jasa internasional yang diatur dalam GATS, secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1
Norma GTAS

Prinsip	Norma GATS
<i>Most favoured Nation Treatment</i>	Setiap Negara anggota, dalam menetapkan kebijakan (<i>measures</i>) harus dengan segera dan tanpa syarat memberikan perlakuan yang sama (<i>no less favourable</i>) terhadap jasa dan pemasok jasa dari negara lain sebagaimana perlakuan yang diberikan kepada pemasok dan negara lainnya.
<i>Transparency</i>	Setiap negara wajib segera membreikan informasi (paling lambat pada saat berlakunya) tentang semua undang-undang, peraturan, pedoman pelaksanaan serta semua keputusan dan ketentuan yang berlaku secara umum, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun yang mempunyai dampak bagi pelaksanaan GATS
Pengecualian-pengecualian pelaksanaan kewajiban bagi negara berkembang dan belum berkembang	Negara-negara berkembang dan negara belum berkembang untuk beberapa alasan tertentu dikecualikan dai kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam GATS
Kedaulatan negara terbatas	Kewenangan negara dalam menetapkan kebijakan dan pengaturan secara hukum dibatasi oleh ketentuan perjanjian.
Larangan monopoli	Monopoli, perdagangan yang mengakibatkan hambatan perdagangan, pembatasan terselubung, subsidi dan penerapan skema pembalasan yang tidak adil dilarang
Perlakuan nasional yang sama (<i>National Treatment</i>)	Dan Setiap negara peserta, berkenaan dengan sektor maupun sub sektor yang dinyatakan dalam schedule of commitment dan tunduk pada semua kondisi dan kualifikasi yang tercantum di dalamnya, harus membrikan perlakuan yang tidak berbeda terhadap jasa dan pemasok jasa dari negara lain sebagaimana perlakuan yang diberikan kepada jasa dan pemasok jasa domestik negara tersebut.
Negosiasi dan konsultasi sebagai media klarifikasi	Negara peserta harus menggunakan negosiasi dan konsultasi sebagai sarana untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi berkenaan dengan pelaksanaan GATS.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa dengan meratifikasi GATS (*General Agreement on Trade in Service*), maka dalam menjalankan kegiatan usaha jasa kepariwisataan internasional, Indonesia tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam GATS. Sedangkan dalam melaksanakan kegiatan investasinya Indonesia tunduk pada ketentuan *TRIM's (Trade Related Investment Measures) Agreement* sebagai salah

satu instrument internasional yang sangat *concern* terhadap posisi negara sebagai tuan rumah dalam membuat kebijakan investasi sekaligus juga sebagai instrument yang memberikan perlindungan kepada penanam modal.

Terciptanya suatu iklim investasi pariwisata yang kondusif secara berkelanjutan tidak terlepas daripada upaya untuk melakukan peningkatan koordinasi antar instansi baik di tingkat pusat

26. Ibid, hal. 149.

maupun daerah dan upaya untuk memperoleh dukungan dari pengusaha dan masyarakat. Dengan melibatkan segala pemangku kepentingan kita akan dapat melihat apa tantangan, peluang serta harapan dari investasi pariwisata di masa yang akan datang. Keterlibatan mereka ini akan mampu kemudian melahirkan kebijakan yang akurat dan tepat sasaran sekaligus menciptakan peluang dalam meningkatkan kualitas daya dukung pariwisata yang ada.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diamanatkan agar pemerintah daerah lebih diberdayakan baik dalam pengembangan potensi di setiap daerah maupun dalam hal koordinasi promosi mengenai kepariwisataan serta pelayanan penanaman modal. Demikian pula diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada Pasal 23 ayat (1a) yang isinya :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan.”

Secara obyektif dapat dikatakan bahwa prospek pengembangan penanaman modal khususnya penanaman modal asing dalam bidang pariwisata sangatlah menjanjikan dan member peluang yang besar, dengan syarat pemerintah mampu membuat berbagai kebijakan yang dapat mendukung kegiatan pariwisata secara adil dan tanpa diskriminasi di dalamnya²⁷. Pengaturan mengenai kebijakan-kebijakan di bidang investasi pariwisata ini untuk memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum dan rasa aman dalam berusaha bagi investor dalam kegiatan penanaman modal di negarapenerima modal. Selain itu diharapkan dengan adanya pengaturan yang jelas dan tegas di tingkat daerah mengenai penyelenggaraan investasi kepariwisataan mampu untuk memberikan peluang bagi masyarakat untuk berkembang sehingga dampak dari adanya investasi di bidang bisnis pariwisata ini dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat lokal.

Dalam ketentuan bab 3 pasal 4 UU Penanaman modal telah diatur tentang kebijakan dasar Penanaman modal yang menjadi acuan dan

pedoman dalam pengembangan system penanaman modal di Indonesia baik penanaman modal asing, maupun modal dalam negeri. Secara tegas disebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan untuk pengaturan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal²⁸. Selain itu, dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dasar sebagaimana dimaksud ini maka pemerintah akan member perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan asing dengan tetap dengan memperhatikan kepentingan nasional. Selanjutnya, pemerintah akan menjamin kepastian hukum, berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan hingga berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta membuka kesempatan-kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro,kecil,menengah dan koperasi²⁹.

IV. SIMPULAN

Simpulan

Pengaturan mengenai investasi pada bidang bisnis jasa pariwisata dalam hukum internasional diatur dalam ketentuan GATS yang mengatur mengenai perdagangan jasa, Kode Etik Pariwisata Dunia dalam Deklarasi Manila 1980 oleh UNWTO, dan *Asean Tourism Agreement*. Sedangkan pengaturan investasi dalam kerangka hukum nasional bersinergi dengan prinsip-prinsip kepariwisataan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Perlindungan investasi asing dalam bisnis jasa pariwisata dilakukan dengan memberikan dua standar perlindungan, yakni; Pertama, perlindungan absolute yang terdiri dari *Fair and Equitable Treatment* (FET) dan *Full Protection and Security*, Kedua perlindungan relative yang terdiri dari *National Treatment*, *Most Favoured Nation* dan *Dispute Settlement* yang sama dengan prinsip-prinsip perdagangan jasa internasional yang diatur dalam GATS.

27. Aminuddin Ilmar, 2010, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Kuwais, Jakarta Timur, hal. 263-264.

28. Grandnaldo Yohanes Tindangen, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, *Jurnal Lex Administratum*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2016, Universitas Sam Ratulangi, hal. 18, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11291/10880> diakses 7 April 2018.

29. Ibid.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dolzer, Rudolf and Schreuer, Christoph, 2008, *Principles of International Investment Law*, Oxford University Press, New York.
- Ilmar, Aminuddin, 2010, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kuwais, Jakarta Timur.
- Kusnowibowo, 2013, *Hukum Investasi Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Pendit, Nyoman.S, 2003, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Roeroe, Fredy dkk, 2003, *Batam Komitmen Setengah Hati*, Aksara Karunia, Jakarta.
- Salim H. S dan Sutrisno. B, 2014, *Hukum Investasi di Indonesia*, Divisi Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Spillane, James J, 1994, *Pariwisata Indonesia : Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*, Lembaga Studi Realino, Yogyakarta.
- UNCTAD, 1998, *Billateral Investment Treaties 1995-2006 in the mid-1990s*, United Nations, New York
- Wyasa Putra, Ida Bagus, dkk, 2001, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Refika Aditama, Bandung,
- Widiatedja, I. G. N. Parikesit, 2011, *Kebijakan Liberalisasi Pariwisata, Kontruksi Konsep Ragam Masalah dan Alternative Solusi*, Udayana University Press, Bali.
- Widiatedja, I. G. N. Parikesit, 2010, *Liberalisasi Jasa Dan Masa Depan Pariwisata Kita*, Udayana University Press, Bali.
- Yoeti, H. Oka A, 1996, *Anatomi Pariwisata Indonesia*, Penerbit Angkasa, Bandung.

Artikel

- Azam, M., Mahmudul Alam, M., & Haroon Hafeez, M. (2018). Effect of tourism on environmental pollution: Further evidence from Malaysia, Singapore and Thailand. *Journal of Cleaner Production*, 190, 330–338.
- Divisekera, S., & Nguyen, V. K. (2018). Determinants of innovation in tourism evidence from Australia. *Tourism Management*, 67, 157–167.
- Dogru, T., & Bulut, U. (2018). Is tourism an engine for economic recovery? Theory and empirical evidence. *Tourism Management*, 67, 425–434.
- Grandnaldo Yohanes Tindangen, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, *Jurnal Lex Administratum*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2016, Universitas Sam Ratulangi, hal. 18, diakses 7 April 2018.
- Guccio, C., Mazza, I., Mignosa, A., & Rizzo, I. (2018). A round trip on decentralization in the tourism sector. *Annals of Tourism Research*, 72 (December 2017), 140–155.

- Hendartha, Indriati, 2015, *Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Pariwisata Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya*, Kumpulan Artikel Fakultas Hukum Periode Wisuda 65, Universitas Bung Hatta, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2016, diakses tanggal 6 April 2018.
- Investasi asing sebagai bentuk lain dari perdagangan internasional, tersedia di www.kadin-indonesia.or.id/, diakses pada tanggal 12 juli 2011 pada Jam 10.00 PM.
- Ladjin, Nurjana, 2008, “Analisis Kemandirian Fiskal di Eka Otonomi Daerah (studi Kasus Di Propinsi Sulawesi Tengah),”(Tesis) Program Studi Magister (S2) Ilmu ekonomi dan Studi Pembangunan Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Okafor, L. E., Khalid, U., & Then, T. (2018). Common unofficial language, development and international tourism. *Tourism Management*, 67, 127–138.
- Richards, G. (2018). Cultural tourism: A review of recent research and trends. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 36, 12–21.
- Tindangen, Grandnaldo Yohanes, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, *Jurnal Lex Administratum*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2016, Universitas Sam Ratulangi, diakses 7 April 2018.
- Wan, S. K., & Song, H. (2018). Forecasting turning points in tourism growth. *Annals of Tourism Research*, 72(January), 156–167.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-undang tentang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2007 Nomor 67).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), diundangkan di jakarta, pada tanggal 16 Januari 2009.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, yaitu Undang-Undang tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO Agreement)* atau Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia.
- Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 13/K/1971 tentang Syarat-Syarat Dan Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penggunaan Pesawat Terbang Secara Komersial Di Indonesia.